



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fahmi Bin Abd. Rahman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/12 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Jatipuro Gg IV No. 11 Rt. 006 Rw. 013
Kec. Semampir Kota Surabaya atau Dsn.
Sombing Kel. Tonjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. FAHMI BIN ABD. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MaxType 2DP R AT tahun 2018 warna putih Nopol W-2586-UW, Noka : MH3SG3190JK044468, Nosin : G3E4E0737569 a.n Syamsudin alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, beserta kunci kontak dan STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid

- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat
- 1 (satu) buah anak kunci (kunci pas ukuran 8 dan 10)
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Denim dan di tengah tulisan Denim bertuliskan Street Style Nevada Awesome
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru muda

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa M. Fahmi Bin Abd. Rahman bersama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.50 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Ruang tamu pada rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No. 71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 Wib di rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No.71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kab. Bangkalan, saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid disuruh oleh nenek saksi untuk memasak nasi. Kemudian saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid keluar kamar dan membuka pintu rumah dengan tujuan untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid untuk menjemput adik saksi. Lalu saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid masuk Kembali kedalam kamar dan pada saat hendak pergi ke dapur, saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid melihat terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid dengan cara di dorong keluar dari ruang tamu dengan posisi mundur;
- Bahwa selanjutnya saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid menunjuk terdakwa dan mengambil kunci motor tersebut dan pada saat saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid memanggil saksi Soleh Hoddin, terdakwa berusaha kabur dan dikejar oleh saksi Soleh Hoddin yang selanjutnya diamankan dan dibawa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid bersama-sama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO) dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No.71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kab. Bangkalan, sedangkan Sdr. Hoirul Anam (DPO) menunggu di dekat Gapura Timur dekat rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO), saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tasya Frescilia Syafitri Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha N Max warna putih tahun 2018 milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya sepeda motor saksi parkir di dalam ruang tamu menghadap ke barat dengan kondisi kunci menempel, kemudian saksi sedang disuruh oleh nenek saksi untuk memasak nasi selanjutnya saksi keluar kamar dan membuka pintu rumah dengan tujuan untuk mengeluarkan sepeda motor milik saksi dan menjemput adik saksi pulang sekolah, lalu setelah membuka pintu saksi kembali masuk ke dalam dan kemudian pada saat saksi hendak pergi ke dapur saksi melihat ada Terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motor lalu saksi menunjuk ke arah Terdakwa dan saksi mengambil kunci motor tersebut yang melekat pada sepeda motor lalu saksi menyuruh Terdakwa meletakkan sepeda motor saksi dengan cara standart samping lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk duduk di teras rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl



2. **Soleh Hoddin, SPd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha N Max warna putih tahun 2018 Nopol M-4133-KU milik anak saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi menaruh sepeda motor Yamaha N Max tersebut di ruang tamu kemudian saksi berada di depan rumah lalu saksi melihat Terdakwa berlari dan sempat saksi tanyakan kepada Terdakwa ada apa kemudian Terdakwa menjawab " mencari burung " tidak lama kemudian saksi Tasya dari belakang Terdakwa berlari mengatakan " maling-maling ", kemudian saksi bertanya kepada saksi Tasya " maling apa, saksi Tasya menjawab " itu yang lari maling sepeda motor N Max " kemudian secara spontan saksi mengejar Terdakwa yang waktu itu lari menuju ke arah jalan raya lalu saksi melihat Terdakwa bersembunyi disemak-semak lalu saksi menangkapnya dan menyerahkan ke petugas Polisi yang masih saudara saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Yamaha N Max warna putih tahun 2018 Nopol M-4133-KU milik saksi Tasya Frescillia Syafitri Wahid;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO) mempunyai niat mencari temannya yang bernama Jeppar untuk mencari hutangan buat biaya ibu Terdakwa sakit namun di tengah jalan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha N Max yang kunci kontaknya masih nempel di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa tiba-tiba mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong keluar dari ruang tamu namun diketahui oleh saksi Tasya Frescillia Syafitri Wahid lalu Terdakwa disuruh duduk lalu ditanya oleh saksi Tasya Frescillia Syafitri Wahid namun ketika lengah Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi Soleh Hoddin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N Max tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MaxType 2DP R AT tahun 2018 warna putih Nopol W-2586-UW, Noka : MH3SG3190JK044468, Nosin : G3E4E0737569 a.n Syamsudin alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- 1 (satu) buah anak kunci (kunci pas ukuran 8 dan 10);
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Denim dan di tengah tulisan Denim bertuliskan Street Style Nevada Awesome;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 Wib di rumah saksi Tasya Frescillia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No.71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kabupaten Bangkalan, awalnya saksi Tasya Frescillia Syafitri Wahid disuruh oleh neneknya untuk memasak nasi, Kemudian saksi Tasya Frescillia Syafitri Wahid keluar kamar dan membuka pintu rumah dengan tujuan untuk mengeluarkan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid untuk menjemput adik saksi Lalu saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid masuk Kembali kedalam kamar dan pada saat hendak pergi ke dapur, saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid melihat Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman mengeluarkan sepeda motor milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid dengan cara di dorong keluar dari ruang tamu dengan posisi mundur;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid menunjuk Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman dan mengambil kunci motor tersebut dan pada saat saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid memanggil saksi Soleh Hoddin, Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman berusaha kabur dan dikejar oleh saksi Soleh Hoddin yang selanjutnya diamankan dan dibawa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid bersama-sama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO) dengan cara Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No.71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kab. Bangkalan, sedangkan Sdr. Hoirul Anam (DPO) menunggu di dekat Gapura Timur dekat rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid;
- Bahwa benar Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman bersama-sama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid;
- Bahwa benar Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman mengambil sepeda motor Yamaha N Max tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman bersama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO), saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **M Fahmi Bin Abd Rahman**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksd untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 Wib di rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No.71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kabupaten Bangkalan, awalnya saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid disuruh oleh neneknya untuk memasak nasi, Kemudian saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid keluar kamar dan membuka pintu rumah dengan tujuan untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid untuk menjemput adik saksi Lalu saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid masuk Kembali kedalam kamar dan pada saat hendak pergi ke dapur, saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid melihat Terdakwa M



Fahmi Bin Abd Rahman mengeluarkan sepeda motor milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid dengan cara di dorong keluar dari ruang tamu dengan posisi mundur;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid menunjuk Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman dan mengambil kunci motor tersebut dan pada saat saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid memanggil saksi Soleh Hoddin, Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman berusaha kabur dan dikejar oleh saksi Soleh Hoddin yang selanjutnya diamankan dan dibawa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid bersama-sama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO) dengan cara Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No.71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kab. Bangkalan, sedangkan Sdr. Hoirul Anam (DPO) menunggu di dekat Gapura Timur dekat rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid;
- Bahwa benar Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman bersama-sama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid;
- Bahwa benar Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman mengambil sepeda motor Yamaha N Max tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman bersama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO), saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 10.50 Wib di rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No.71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kabupaten Bangkalan, awalnya saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid disuruh oleh neneknya untuk memasak nasi, Kemudian saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid keluar kamar dan membuka



pintu rumah dengan tujuan untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid untuk menjemput adik saksi Lalu saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid masuk Kembali kedalam kamar dan pada saat hendak pergi ke dapur, saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid melihat Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman mengeluarkan sepeda motor milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid dengan cara di dorong keluar dari ruang tamu dengan posisi mundur;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih type 2DP RAT tahun 2018 Nopol W-2586-UW milik saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid bersama-sama dengan Sdr. Hoirul Anam (DPO) dengan cara Terdakwa M Fahmi Bin Abd Rahman masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid yang beralamat di Jl. Kemuning No.71 Rt. 003 Rw. 001 Ds. Burneh Kab. Bangkalan, sedangkan Sdr. Hoirul Anam (DPO) menunggu di dekat Gapura Timur dekat rumah saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max Type 2DP R AT tahun 2018 warna putih Nopol W-2586-UW, Noka : MH3SG3190JK044468, Nosin : G3E4E0737569 a.n Syamsudin alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, beserta kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan STNKnya yang telah disita dari saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid, maka dikembalikan kepada saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah anak kunci (kunci pas ukuran 8 dan 10), 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Denim dan di tengah tulisan Denim bertuliskan Street Style Nevada Awesome, 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru muda yang telah dipergunakan ketika melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M Fahmi Bin Abd Rahman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MaxType 2DP R AT tahun 2018 warna putih Nopol W-2586-UW, Noka : MH3SG3190JK044468,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : G3E4E0737569 a.n Syamsudin alamat Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 002 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi Tasya Frescilia Syafitri Wahid

- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- 1 (satu) buah anak kunci (kunci pas ukuran 8 dan 10);
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Denim dan di tengah tulisan Denim bertuliskan Street Style Nevada Awesome;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru muda

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandriyah AS, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13